

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk

PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 11 Juni 2020
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium/ gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap II Tahun 2019.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat dan Materi/Bahan Rapat:

Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 4:

Mata Acara 1 sampai dengan 4, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat 5:

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 15 ayat 9 tentang Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan Pasal 15 ayat 12 tentang pengunduran diri anggota Direksi, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat 6:

Merupakan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan laporan, guna memenuhi ketentuan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
3. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.qnb.co.id; situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2020 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
5. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meniskus pertanyaan kepada Rapat.
6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

I. Hadir sendiri dalam Rapat

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk :

- a. Menginformasikan nomor SID (*Single Investor Identification*) yang berasal dari KSEI.
- b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP").
- c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukkan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- d. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta rapat yang akan langsung menghadiri undangan, sebelum memasuki ruangan akan di cek temperatur suhu badannya dan diminta menyerahkan keterangan sehat dari Dokter yang berkompeten.

II. Pemberian Kuasa

- a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
- b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
 - Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.qnb.co.id); Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materi, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada opr@adimitra-jk.co.id;
 - Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE"), dengan alamat PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 8 Juni 2020, apabila BAE tidak menerima dalam batas waktu tersebut maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung sebelum dimulainya Rapat.
- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui *e-proxy* tidak diperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
- d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.qnb.co.id) dan mengirimkannya melalui email: Corporate.Secretary@qnb.co.id selambat-lambatnya 8 Juni 2020.
- e. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>

7. Materi/Bahan Rapat dapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.qnb.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS

8. Pemegang Saham Perseroan agar memperhatikan Tata Tertib Rapat dan Informasi yang tersedia pada situs web Perseroan.

9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka penanganan Covid-19.

10. Dengan telah diumumkan seluruh penjelasan mata acara, tata tertib, pemberitahuan dan kuasa, maka sesuai ketentuan yang berlaku dan sehubungan dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.

11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari Pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 20 Mei 2020
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan